

DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Eko Aprilianto

Alumni Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

Bilateral relation between two states creates a new problem under international relation frequently. Neither Indonesia nor Malaysia can avoid this situation. Relation between Indonesia and Malaysia, which has position under same region, has reached a very fluctuate condition. Nevertheless both of these is origin from one neighbourhood, one race, one region, would not stop their 'long-live' conflict. Those many conflicts did not bother those two states only, but also their civilian and create some 'moral hostility' between their citizen. The decades of diplomatic relation is not making a guarantee to create a stable and fluent condition. In fact even for the latest decade the relation between these, has been attacked and dash with complicated issues that can make their relation get worst. Confrontation in 60's of Indonesia and Malaysia became an introduction of primary matter that will connect with others. The 'sequel part' is continued by Sipadan-Ligitan Case and Ambalat until the recent 'Rasa Sayange' dispute. The simpler issues but will be the significant one is Indonesian blue-collar workers (TKI) who did not treat properly by Malaysia government will be the primary subject of this writing. Under international law, state responsibility which has a major subject of study, as the important part to breakdown to solve those issues concerning TKI dispute. Anyhow, state responsibility under international law is one of interesting study which is have close connection from morality, integrity, identity, personality and the law itself.

Keywords: State Responsibility, International Law.

ABSTRAKSI

Dalam Hubungan Internasional, hubungan bilateral antar dua negara kerap kali melahirkan masalah. Situasi seperti ini juga tidak dapat dihindari antar dua negara yang bertetangga seperti Indonesia dan Malaysia yang selalu mengalami masa pasang surut. Waktu puluhan tahun jalinan hubungan diplomatik tidak menjamin hubungan tetap stabil dan lancar. Konflik-konflik yang terjadi diantara kedua negara ini tidak hanya mengganggu hubungan tetapi menciptakan permusuhan moral antar penduduk di kedua negara. Bahkan dalam dekade terakhir, kedua negara sering terlibat isu-isu yang pelik dan menjadikan hubungan keduanya mencapai titik terendah. Dimulai dari konfrontasi pada tahun 60-an berlanjut pada kasus Sipadan-Ligitan dan Ambalat hingga kasus lagu Rasa Sayange. Kasus-kasus kecil yang sering terjadi seperti kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak diperlakukan semestinya oleh Malaysia telah menjadi masalah yang signifikan. Walau bagaimanapun juga, pertanggungjawaban negara telah menjadi kajian penting dalam hukum internasional dalam menyikapi permasalahan ini karena pertanggung jawaban negara berkaitan dengan hukum, moral dan kepribadian suatu bangsa.

Kata kunci: Pertanggungjawaban negara, Hukum Internasional.

I PENDAHULUAN

Tidak ada masalah yang terpenting dalam kerangka diplomasi selain menjalin dan menjaga hubungan dengan negara lain khususnya negara di kawasan atau tetangga dekat. ASEAN, dimana sebagai organisasi regional Asia Tenggara merupakan suatu wadah untuk menjalin hubungan antara negara anggotanya, tetapi terkadang ASEAN pun belum mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi terhadap negara anggota. Bahkan kerap kali ASEAN pun lemah dalam mencegah dan mengatasi berbagai konflik yang cukup pelik yang terjadi antar negara anggota.

Indonesia sebagai negara anggota pendiri (*founder-father state*) bersama Malaysia, merupakan salah satu kekuatan utama ASEAN. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam *Bangkok Declaration*¹ dinilai belum cukup kuat mencegah negara dalam melakukan pelanggaran terhadap negara lain. PBB sebagai organisasi dunia pun dinilai kurang berperan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Mungkin dengan berkaca pada *Soekarno-Macapagal Doctrine*² masalah-masalah yang terjadi dapat dicegah tanpa terlalu banyak intervensi pihak luar. Hal ini juga disetujui oleh Sekjen PBB *Ban Ki-moon* yang mengacu pada doktrin serupa terhadap kasus yang terjadi di Myanmar baru-baru ini.

Malaysia, sebagai negara tetangga dan serumpun dari Indonesia, juga dapat dikatakan juga mempunyai 'serumpun' persoalan. Bahkan hubungan kedua negara ini teramat fluktuatif sehingga sulit menjaga kestabilan politik

diantara keduanya. Pasca Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia pada awal 1960-an sengketa Indonesia dengan Malaysia seakan tidak pernah berujung dan selalu timbul masalah-masalah baru diantara keduanya. Dimulai dari kasus *Sipadan-Ligitan* yang sempat dibawa ke Mahkamah Internasional, berlanjut kepada masalah-masalah lain, yang mungkin berskala lebih kecil, tetapi tetap tidak bisa dikesampingkan. Dimulai dari kasus Klaim Blok Ambalat, Kasus TKI Nirmala Bonat, Ceriyati dan Sulis, pemukulan wasit asal Indonesia di Malaysia dan mencapai puncaknya pada 'pembajakan' lagu rakyat *Rasa Sayange*³ oleh pemerintah Malaysia. Belum lagi kasus yang cukup mengejutkan dimana istri Atase Pendidikan KBRI di Malaysia diperlakukan kasar dan dilecehkan oleh anggota RELA.⁴ Ironisnya lagi, kasus-kasus diatas kecuali Ambalat dan Nirmala Bonat, terjadi pada kurun waktu 2007. Hal ini telah membuat geram masyarakat Indonesia dan kembali mengingat lagi slogan politik yang bepuluhan tahun terlupakan yaitu 'Ganyang Malaysia'.⁵ Dengan frekuensi kejadian yang begitu tinggi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, tidak mustahil akan membawa sinisme dan sensitifisme antar rakyat kedua negara. Sakitnya lagi sinisme tadi cukup terbukti dengan istilah baru yang kerap kali dilontarkan oleh masyarakat Malaysia yang menyebut orang Indonesia dengan sebutan *Indon* yang seakan-akan merendahkan masyarakat Indonesia.⁶

Sebenarnya apa yang terjadi diantara kedua negara terkadang bukanlah masalah-masalah yang teramat pelik dan krusial, tetapi karena pemerintah Malaysia yang kerap kali tidak

merasa bertanggung jawab atas *disputes* yang terjadi bahkan cenderung membiarkan hal serupa terjadi lagi, terbukti membuat situasi kedua negara bertambah rumit dan panas.

Sejarah Singkat Konflik dan Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia

Berawal dari Presiden Soekarno pada era 1960-an terutama pada saat pembebasan Irian Barat menjadi wilayah Indonesia, Soekarno mulai melancarkan aksi *anti-colonialism* sebagai suatu hal yang dikutuk dan ditentang olehnya.⁷ Terlebih lagi hujatan yang sangat keras dari Presiden Soekarno tentang Malaysia sebagai *British Neo Colonialism Project*⁸ dianggapnya merupakan pertentangan dari tujuan dan politik luar negeri Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.⁹ Terlebih lagi sewaktu Soekarno menyatakan pertentangannya dengan politik luar negeri dunia-dunia barat yang dinilai masih menganut kolonialisme. Malaysia sebetulnya tidak pernah menentang ataupun berkonfrontasi¹⁰ dengan Indonesia, tapi dengan mengacu pada doktrin Soekarno tentang politik luar negeri yang politik bebas yakni "we are neutral, but we are not sitting on the fence"¹¹, Indonesia merasa perlu untuk 'merecoki' pembentukan federasi Malaysia yang dianggapnya sebagai kolonialisme Inggris versi Asia.¹² Meskipun demikian, para ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Soekarno ini selain bertujuan untuk membuat wilayah kesatuan negara yang lebih besar lalu juga menguatkan posisi politik dirinya sebagai

Presiden Republik Indonesia, seperti diantara ny yang diterangkan oleh Dewi Fortuna Anwar:

"Sukarno's view led him to launch a confrontation against the west, and in particular against the new Malayan Federation, which he considered to be a plot to encircle Indonesia... There is no doubt that Sukarno's anticolonialism was genuine, but clearly he used the struggle against an external enemy as a rallying point to unite the polarized national elites to keep himself in power."¹³

Konfrontasi terhadap Malaysia bermula pada pemerintah Inggris secara sepahik memberikan wilayah Singapura, Sabah, Sarawak kepada Malaysia sesaat setelah Indonesia melakukan ekspansi terhadap Irian Barat dan pada Desember 1962 rakyat Brunei melakukan pemberontakan terhadap Malaysia setelah 18 Bulan Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, menyatakan proposal penggabungan Malaysia.¹⁴ Meski sebelumnya, pada 20 Nopember 1961 Indonesia melalui Menlu Soebandrio menerangkan dihadapan Majelis Umum PBB tidak keberatan atas penggabungan Malaysia, tetapi nyatanya pada akhir tahun 1962 terjadi manuver politik secara signifikan dan Indonesia tidak akan bersikap masa bodoh terhadap penggabungan ini dan mengindikasikan bahwa Malaysia akan bergabung dengan SEATO (Pakta Pertahanan Asia Tenggara).¹⁵

Segera setelah kejadian ini, Indonesia mengeluarkan sikap resmi pada 8 Desember

1962 menyatakan 'Ganyang Malaysia' bersamaan dengan terjadinya sebuah gerakan dibawah A.M. Azahari melancarkan suatu pemberontakan di Brunei dengan tujuan membentuk sebuah negara Kalimantan Utara yang merdeka. Indonesia atas Soekarno dalam tempo 48 Jam menyatakan simpatinya terhadap kaum pemberontak itu.¹⁶ Pada tanggal inilah Indonesia resmi melakukan suatu konfrontasi terhadap Malaysia dan Indonesia mulai menempatkan pasukannya untuk berjaga-jaga di Kalimantan Utara.¹⁷

Setelah terjadi konfrontasi ini, negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand berusaha mengambil langkah diplomatik dengan cara mengadakan pertemuan intensif sehingga melahirkan *Manila Declaration* dan *Manila Accord* pada tahun 1963 yang pada intinya mengikutsertakan PBB dalam masalah ini dan mengadakan jajak pendapat di Kalimantan Utara untuk menentukan status rakyat mereka dan memecahkan persoalan dengan jalan damai.¹⁸ Tetapi Malaysia seakan tetap tidak menggubris dan tetap teguh pada pendiriannya, hingga akhirnya berujung pada konfrontasi diplomatik dan pemutusan keanggotaan Indonesia di PBB secara resmi pada tanggal 7 Januari 1965.¹⁹

Indonesia dan Malaysia Memasuki Babak Baru Hubungan

Seiring dengan bergantinya kekuasaan dimana Jendral Soeharto diangkat menjadi Jendral 'super power' menggantikan Ahmad Yani, angin politik berubah drastis. Soeharto bersama Menlu baru yaitu Adam Malik merubah

kebijakan terhadap Malaysia yaitu konfrontasi damai yang menjunjung tinggi *right to self-determination* terhadap masyarakat Kalimantan Utara.²⁰ Sekitar tahun 1967 pada era bergantinya pemimpin dari Soekarno menjadi Soeharto, Konfrontasi melawan Malaysia meredam dengan pesat, apalagi ketika pada penandatangan deklarasi Bangkok untuk pendirian ASEAN, seakan-akan tidak ada kasus konfrontasi yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia.²¹

Dibawah Soeharto, hubungan Indonesia dengan Malaysia menjadi lebih baik dan nyaman dengan banyak kerjasama terjadi diantara keduanya dan sama-sama membawa ASEAN sebagai tonggak organisasi yang mewadahi Asia Tenggara. Hampir tidak ada kasus berarti, selain *Sipadan-Ligitan*, hingga pada awal abad ke 21, yaitu ketika angka TKI mengingkat drastis terhadap Malaysia. Terjadi masalah-masalah kecil yang terlalu sering terjadi terhadap TKI sehingga kembali memanasakan situasi antara kedua negara. Terlebih lagi pada saat kasus Nirmala Bonat dan Ceriyati mencuat. Atmosfir kebencian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia kembali hadir seperti di era 1960-an. Memang masalah ini tidak sepelik dan sekrusial konfrontasi terdahulu, tetapi apabila dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin akan terjadi konfrontasi seperti dulu.

II PEMBAHASAN

Langkah-Langkah Penyelesaian

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia banyak dinilai pengamat politik sebagai suatu cara diplomasi modern versi Soekarno untuk

mencegah tindakan kolonial dari pihak Malaysia.²² Sebetulnya konfrontasi yang dilakukan Soekarno atas nama Indonesia bukan untuk menentang rakyat Malaysia, maupun Singapura, Sabah, Serawak, bahkan Brunei. Ia hanya menentang tindakan yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai perdana menteri, dengan kebijakannya yang dianggap mengusung kolonialisme modern.²³ Sebagaimana yang terkutip dalam pidato Soekarno yakni:

*"We are often told 'colonialism is dead'. Let us not be deceived or even shouted by that. I say to you colonialism is not dead. How can we say it is dead so long as vast areas of Asia and Africa are unfree. And, I beg of you, do not think colonialism only in the classic form... Colonialism has also its modern dress, in the form economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation."*²⁴

Terhadap hubungan antara dua negara yang fluktuatif, langkah yang paling tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi yaitu dengan kepala dingin dan tetap mengusung prinsip *peaceful dispute settlement* guna mencegah keadaan yang lebih parah lagi. Memang bagi negara korban, sangat sulit menerima penduduknya yang dilakukan semena-mena oleh negara lain, tetapi harus diingat sekali lagi demi mencapai tujuan perdamaian dan keamanan kawasan, maka cara damai harus tetap diusung.

Masalah-masalah lalu seperti konfrontasi

dan sipadan-litan harus dilupakan dan tidak perlu diungkit lagi. Yang terpenting yakni dalam kedua kasus tersebut, kita mendapat pelajaran yang berharga dari Malaysia. Masalah baru seperti TKI, pemukulan wasit, lagu Rasa Sayange dan pelecehan terhadap diplomat Indonesia merupakan masalah yang harus tetap difokuskan.

Harus ada langkah-langkah dari negara ketiga, terutama negara ASEAN untuk mendinginkan suasana dan mencari pemecahan dari keadaan kedua negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Filipina sebagai mediasi terhadap konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.²⁵ Dengan adanya mediasi dari negara kawasan dinilai akan lebih bermakna dan diperhatikan kedua negara daripada negara luar kawasan atau bahkan PBB turut campur sekalipun. Dengan mengacu pada *Soekarno-Macapagal Doctrine* tentang konsep masalah, maka sudah seharusnya negara-negara ASEANlah yang berusaha melakukan pemulihan hubungan kedua negara.

Hubungan antara kedua negara memang bisa dipulihkan atau diperbaiki karena hubungan internasional erat kaitannya dengan politik, namun hukum tetap berlaku tanpa pandang bulu. Kesalahan-kesalahan negara (*Internationally Wrongful Acts*) berdasarkan hukum internasional memiliki kompensasi tersendiri. Dalam hukum, kesalahan selalu disebakan 2 macam unsur yaitu unsur kesengajaan (*Dolus*) dan unsur kealpaan/kelalaian (*Culpa*) dan kesalahan selalu berujung pada kompensasi yang terangkai dalam suatu tanggung jawab

hukum. Tindakan-tindakan yang dilakukan Malaysia baru-baru ini yang notabene terjadi berulang-ulang kali dapat dianggap sudah melanggar atau paling tidak melalaikan kewajibannya terhadap warga negara Indonesia.

Pengaturan Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Tanggung jawab merupakan suatu subjek yang sangat luas dalam hukum internasional. Dalam masalah ini, yang lebih ditekankan terhadap hubungan dua negara dan konsep perlindungan terhadap warga negara asing (*aliens*) merupakan hal yang cukup penting tetapi pada kenyataannya tanggung jawab ini sering diabaikan oleh negara-negara tak terkecuali Malaysia. Kita akan melihat pengaturan terhadap konflik antara Indonesia dan Malaysia secara menyeluruh dari sudut pandang hukum internasional sebagai *lex generalis* dan *lex superior* dahulu, baru selanjutnya akan menyempit kedalam aturan-aturan regional, bilateral, hingga berujung pada pengaturan nasional.

Masalah TKI disadari memang bukan salah pemerintah Malaysia sepenuhnya karena yang melakukan bukan berdasarkan kebijakan pemerintah tetapi lebih kedalam faktor masyarakat Malaysia yang cenderung berbuat kriminal terhadap TKI, tetapi dalam hukum internasional, semuanya dikembalikan lagi kepada negara. Harus tetap ada *responsibility* dan *liability compensation* terhadap kejadian ini.

Masalah kriminalitas di Malaysia diakui oleh Anwar Ibrahim yang menyatakan bahwa demokrasi di Malaysia lebih buruk daripada Indonesia dan memang kadar kriminalitas di Malaysia meningkat drastis. Tahun 2007 ini diakuinya merupakan titik terburuk perlakuan TKI yang nantinya mampu meretakan hubungan kedua negara.²⁶

Terkait dengan kebijakan dan perlakuan Malaysia terhadap TKI dalam hukum internasional masuk kedalam tatanan *Diplomatic and Consular law* dan *Responsibility Law*, Negara harus selalu melindungi warga negara asing (*aliens*) dalam rangka kompensasi menerima masuk warga asing ke dalam wilayahnya dan apabila negara lalai melakukan kewajibannya ini, maka dianggap sebagai suatu *breaches of international law*.²⁷ Meski suatu negara tidak ada kewajiban menerima *aliens* dalam suatu teritorialnya, tetapi ketika mereka menerimanya, maka mereka harus melakukan tindakan *protektif* terhadapnya.²⁸ Dalam hukum internasional suatu negara bertanggung jawab atas segala tindakan kesalahan dan kejahatan terhadap orang asing di negaranya sebagai suatu kaidah bentuk kewajiban negara terhadap penduduk sipil.²⁹

Pada dasarnya orang asing (dalam kasus ini TKI) berhak mendapat perlakuan standard (*standard treatment*) layaknya pula warga sipil suatu negara,³⁰ apabila orang asing ini merasa tidak puas terhadap perlakuaninya karena tidak sesuai dengan *standard treatment* maka biasanya orang asing ini akan meminta bantuan diplomatik dari negara asal ataupun kantor

kedutaan negaranya.³¹ Dasar hukum lainnya yang mengatur *standard treatment* ialah *Declaration on the Human Rights of Individuals who are not Nationals of the Country in which They Live* pada tahun 1985.³² Dalam Deklarasi ini menyebutkan apa saja hak-hak warga asing dan apa saja kewajiban negara penerima terhadap warga asing tersebut seperti diantaranya yang tergambar dari pasal 5 dan 8 tentang hak-hak warga asing disuatu negara dan pasal 6 tentang pelarangan melakukan penyiksaan terhadap orang asing.

Pengaruh *Calvo Doctrine*³³ dan *Local Remedies*³⁴ dinilai sebagai tatanan hukum acara internasional yang penting terhadap perlindungan orang asing. Kedua prinsip dinilai sebagai bentuk penghargaan dari hukum internasional atas kewenangan pengadilan nasional suatu negara. Dikarenakan negara orang asing tersebut tidak berhak memberlakukan peraturan-peraturan negaranya, maka ditempuhlah suatu '*local remedies*' sebagai suatu upaya hukum atas cederanya orang asing, karena dinilai negara dimana orang asing itu berasal tidak mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah negara lain berdasarkan hukum internasional dan adagium *par in parem non habet imperium*³⁵. Dalam hal TKI yang terluka, Indonesia tidak dapat begitu saja menerapkan hukumnya karena TKI itu berada dalam yurisdiksi pengadilan Malaysia.³⁶

Seperti juga yang tercantum dalam *Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States* pada pasal 9 yang menyatakan bahwa orang asing mempunyai kedudukan dan

perlindungan yang sama dalam hukum nasional suatu negara. Berdasarkan doktrin dalam hukum internasional, bahwa apabila suatu negara 'mencederai' orang asing maka sama saja dengan mencederai negara orang tersebut berasal.³⁷

Beranjak pada pengaturan di ASEAN, kedua negara baik Indonesia harus melihat lebih lanjut dalam menjaga hubungan diplomatik kedua negara. Sebagai sama-sama anggota ASEAN, keduanya terutama Malaysia harus menjunjung tinggi nilai stabilitas keamanan sesama negara ASEAN sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN pasal 2 dan ASEAN Vision.

Mengenai pengaturan perburuhan khususnya bagi para TKI, sebetulnya Malaysia pun mempunyai aturan-aturan yang juga mengatur tentang buruh asing yaitu *Employment Acts 1955* dan *Employees' Social Security Acts 1969*.³⁸ Terlepas dari semua aturan perburuhan di Malaysia, Malaysia sebagai negara juga harus menghormati Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 1990 yang ditetapkan oleh resolusi majelis umum PBB.³⁹

III. KESIMPULAN

Tanggung jawab suatu negara dalam hukum internasional memang merupakan salah satu hal yang sulit dibuktikan karena kurangnya praktik di peradilan internasional serta adanya pengaruh politik yang begitu kuat. Hal inilah yang menjadi salah satu *loop-hole* dalam hukum internasional dewasa ini. Sebelum suatu negara

'membayar' kompensasi atas kesalahan internasional (*Internationally Wrongful Acts*) faktor latar belakang serta kesengajaan (*Do-lus*) dan Kelalaian (*Culpa*) mempunyai peranan yang penting.⁴⁰

Malaysia, sebagai negara jelas telah melanggar kaidah-kaidah yang ada pada *ILC Draft on State Responsibility* pada pasal 1 dan khususnya pada pasal 2. Berdasarkan pasal 1, segala tindakan kesalahan internasional oleh negara akan mengakibatkan adanya tanggung jawab negara. Sedangkan pada pasal 2 menjelaskan tentang unsur-unsur *Internationally Wrongful Acts* yaitu:

- "There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:
- (a) Is attributable to the State under international law; and
 - (b) Constitutes a breach of an international obligation of the State."

Bilamana Malaysia melalaikan atau melanggar kewajibannya sebagai negara, maka dapat ditarik kesimpulan dia melakukan *Internationally Wrongful Acts*. Hal ini sejalan dengan doktrin ahli hukum Internasional, J.L. Brierly yang menyebutkan bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban dan begitu pula sebaliknya.

Selain itu Malaysia yang tidak bersikap tanggung jawab terhadap para TKI di negaranya

dinilai juga telah melanggar pasal 31 *ILC Draft on State Responsibility* dimana menyatakan bahwa:

1. *The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.*
2. *Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State."*

Indonesia yang sekarang ini menempati posisi dewan keamanan PBB tidak tetap, harus bersikap lebih bijak dan tetap mengedepankan *peaceful settlement* dan *good office* terhadap masalah ini. Cara yang terbaik untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu tetap mendapatkan langkah-langkah diplomatik dengan suatu harapan demi harmonisnya hubungan kedua negara apalagi pada tahun 2008, Indonesia diangkat menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Jadi fungsi Indonesia sebagai presiden Dewan Keamanan akan mempunyai 2 arah terhadap masalah dengan Malaysia, arah yang pertama tentu saja secara politik Indonesia mempunyai 'kekuatan' untuk memaksakan Malaysia melakukan kewajibannya sebagai negara dan arah yang kedua yaitu tetap mengusung perdamaian dengan *peaceful settlement* sebagai amanah dari PBB dan menjadi teladan bagi negara-negara lain di dunia.❖

(Endnotes):

- ¹ Deklarasi Bangkok merupakan Deklarasi pendirian ASEAN yang ditandatangani 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina di Bangkok 8 Agustus 1967.
- ² Doktrin ini berbunyi *Asian problems to be solved by Asian themselves, the Asia way*. Lihat, Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno Jilid 2, 2003, hlm. 223.
- ³ Lagu *Rasa Sayange* sempat dijadikan *jingle* Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan pariwisata Malaysia.
- ⁴ Lihat artikel Tempo Interaktif, Istri Diplomat Indonesia Diperlakukan Kasar, ditelusuri dari <http://www.tempointeraktif.com> ditelusuri pada 11 Oktober 2007.
- ⁵ Lihat artikel Pikiran Rakyat, Konflik Indonesia-Malaysia Sejarah yang Berulang, ditelusuri <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak.html> ditelusuri pada 15 Oktober 2007.
- ⁶ Media Indonesia, Kita Tunggu Sikap Baik Malaysia, 27 Oktober 2007, hlm. 6.
- ⁷ Dewi Fortuna Anwar dalam Muthiah Alagappa, Asian Security Practice: Material and Ideational Influences, 1988, hlm. 480.
- ⁸ G.P. Bhattacharjee, Southeast Asian Politics : Malaysia & Indonesia, 1976, hlm. 156-57.
- ⁹ Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, Revolusi Belum Selesai-Kumpulan Pidato Presiden Soekarno Jilid 2, 2003, hlm. 187.
- ¹⁰ Konfrontasi dalam bahasa militer disebut sebagai konflik terkecil dengan adanya pengaruh politik. Sebetulnya kata konfrontasi telah lama digunakan dalam pertentangan antara dua macam ekspresi yang berbeda dalam tatanan perwayangan di Indonesia, Konfrontasi lebih mengarah kepada konflik yang diwarnai dengan debat verbal, dan pertempuran fisik kecil tanpa menggunakan senjata secara besar-besaran seperti yang pernah juga terjadi terhadap pembebasan Irian Barat dari Belanda. Lihat, J.A.C. Mackie, Konfrontasi : The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966, 1974, hlm. 1, 11.
- ¹¹ Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, Op.Cit, hlm. 228.
- ¹² J.A.C. Mackie, Op.Cit, hlm. 28-29.
- ¹³ Muthiah Alagappa, Op.Cit, hlm. 480-482.
- ¹⁴ J.A.C. Mackie, Op.Cit, hlm. 3, 103.
- ¹⁵ Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 – Menuju Dwi Fungsi ABRI, 1986, hlm. 293-94; Lihat juga J.A.C. Mackie, Ibid, hlm. 104-05. Baca lebih lanjut mengenai SEATO pada G.P. Bhattacharjee, Op.Cit, hlm. 95-96.
- ¹⁶ Ulf Sundhaussen, Op.Cit, hlm. 294; Baca lebih lanjut mengenai Brunei Revolt pada J.A.C. Mackie, Ibid, hlm. 112-113.

- ¹⁷ J.A.C. Mackie, Ibid, hlm. 111.
- ¹⁸ Ulf Sundhaussen, Loc.Cit.
- ¹⁹ Bernard K Gordon, The Dimension of Conflict in Southeast Asia, 1966, hlm. 68.
- ²⁰ G.P. Bhattacharjee, Op.Cit, hlm. 181-82.
- ²¹ Muthiah Alagappa, Op.Cit, hlm. 483.
- ²² J.A.C. Mackie, Op.Cit, hlm. 1.
- ²³ Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, Op.Cit, hlm. 187.
- ²⁴ G.P. Bhattacharjee, Op.Cit, hlm. 111.
- ²⁵ Lihat Bernard K Gordon, Op.Cit, hlm. 70-71.
- ²⁶ Majalah Forum No. 25 tahun 2007, hlm. 61-62.
- ²⁷ Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 1999, hlm. 103.
- ²⁸ Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 1997, hlm. 256.
- ²⁹ Dennis Patterson, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, 1999, hlm. 105.
- ³⁰ M.N. Shaw, International Law, 2003, hlm. 734.
- ³¹ Werner Levi, Contemporary International Law : A Concise Introduction, 1991, hlm. 168-69.
- ³² Lihat Resolusi Majelis Umum PBB (GA Res. 40/144)
- ³³ *Calvo Doctrine* merupakan suatu doktrin dari Carlos Calvo seorang ahli hukum dan diplomat Argentina yang melarang intervensi diplomatik dari negara asal sebelum dicapainya hukum negara penerima *aliens*. Segala pelanggaran atau kerugian yang terjadi terhadap *aliens* harus terlebih dahulu diselesaikan melalui pengadilan negara penerima. Konsep ini yang melatar belakangi *Minimum International Standard for the Treatment of Aliens* dan prinsip *Local Remedies*.
- ³⁴ *Local Remedies* merupakan suatu prinsip dalam hukum internasional yang sudah dianggap sebagai suatu hukum kebiasaan internasional dimana apabila terjadi pelanggaran atau berakibat cederanya orang asing (*aliens*) maka suatu negara, tempat orang asing itu berada, berhak menjalankan pengadilan sesuai hukumnya dan me-nomorduakan pengaturan internasional. *Local Remedies* mengagungkan *principle of comity* dimana dilakukan oleh negara penerima dengan maksud mengutamakan yurisdiksi hukumnya dan juga dengan tujuan agar kasus tidak mencuat menjadi masalah internasional.
- ³⁵ Dennis Patterson, Op.Cit.
- ³⁶ Lihat kasus serupa seperti *Mavromatis Palestine Concessions Case* (PCIJ 1924) dan *Barcelona Traction Case* (ICJ 1970)
- ³⁷ Dinah Shelton, Op.Cit, hlm. 104.
- ³⁸ Lihat, Komnasham, Panduan Buruh Migran di Malaysia, 2006, hlm. 33.
- ³⁹ Lihat Resolusi Majelis Umum 45/158 tahun 1990
- ⁴⁰ Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 2003, hlm. 424.